

Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terkait Pemungutan PBB-P2 Pada Masa Pandemi Covid-19

Komang Intan Pradiska¹, Made Aristia Prayudi²

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: intanpradiska98@gmail.com, prayudi.acc@undiksha.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bentuk Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 2) Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terkait Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 3) Efektifitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terkait Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada masa Pandemi COVID-19.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode teknik dokumentasi, teknik wawancara dan studi Kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan reduksi, penyajian data hingga penarikan kesimpulan berdasarkan teori yang ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Bentuk Penerapan Kebijakan ini berupa penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2020 dan sebelumnya. 2) Kendala dalam penerapan Kebijakan yaitu kemampuan bayar masyarakat yang menurun, Sikap apatis masyarakat dalam membayar pajak. serta Kurang tersebar nya informasi mengenai Kebijakan tersebut. 3) Kebijakan tersebut sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kata kunci: Kebijakan Perpajakan, Efektivitas, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstract

This research aims to find out 1) Forms of Application of Local Government Policies in Buleleng Regency related to the rural and urban property taxes collection, 2) Obstacles faced by Buleleng Regency Government in implementing Buleleng Regency Government Policies Related to Collecting The rural and urban property taxes, 3) Effectiveness of Buleleng Regency Local Government Policies Regarding The rural and urban property taxes Collection during the COVID-19 Pandemic.

This research used descriptive qualitative method. Data collection is done through the method of documentation techniques, interviews and literature studies. The data is then analyzed using data reduction, data presentation to drawing conclusions based on the specified theory. The results of the study show 1) The form of implementation of this policy is the abolition of The rural and urban property taxes administrative sanctions in 2020 and before. 2) Obstacles in implementing the policy, namely the declining ability of the public to pay, the apathy of the community in paying taxes. and Lack of dissemination of information regarding the Policy. 3) The policy is very effective in increasing The rural and urban property taxes revenue.

Keywords : Tax Policy, effectiveness, the rural and urban property taxes

PENDAHULUAN

COVID-19 merupakan penyakit yang awal mulanya mewabah di Cina dan disebut sebagai zoonotic yaitu suatu penyakit yang penularannya ditularkan melalui manusia maupun hewan (Hanoatubun, 2020). Menyikapi Pandemi COVID-19 pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat suatu kebijakan pembatasan untuk bepergian ke dan dari negara-negara yang masuk dalam zona merah penularan selama pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. COVID-19 menyebabkan negara mengalami kerugian karena pendapatan negara anjlok, khususnya dari sektor pajak sedangkan belanja melonjak karena harus mengatasi kondisi darurat, menyediakan jaring pengaman sosial, mengatasi penderita sakit, mengerahkan aparat dan tenaga kesehatan ekstra, membayar bunga untuk utang baru, dan lain lainnya (Hadiwardoyo, 2020)

Dampak buruk dari Pandemi COVID-19 terasa hingga ke segala sektor bahkan menyebabkan 11 jenis pajak daerah Kabupaten Buleleng mengalami perlambatan realisasi. Adanya Pandemi COVID-19 di tahun 2020 menjadi salah satu alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menciptakan suatu kebijakan tentang pemungutan pajak daerah yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati No.900/064.2/2020 dalam rangka penanganan dan pencegahan Pandemi COVID-19. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak khususnya PBB P2.

Dalam Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan sumber penerimaan daerah otonom yang kewenangan atas pemungutannya dialihkan kepada pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng (BPKPD) menyatakan akan menggenjot penerimaan daerah dari sektor PBB P2.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu sektor pajak daerah yang menjadi tumpuan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Buleleng di masa pandemi mengingat sejumlah sektor pajak lainnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng dikatakan mengalami perlambatan realisasi. BPKPD Kabupaten Buleleng berharap dengan adanya kebijakan tersebut, penerimaan daerah meningkat dan target PBB P2 yang telah dianggarkan tercapai pada tahun 2020. Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut BPKPD berharap minat dan kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya meningkat sebab kebijakan tersebut memberikan relaksasi pajak kepada Wajib Pajak Kabupaten Buleleng berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas Tunggakan PBB P2 pada tahun 2020 dan tahun sebelumnya. Kebijakan terkait pemungutan PBB P2 yang memberikan relaksasi berupa penghapusan denda PBB P2 merupakan kebijakan yang pertama kali dicanangkan pemerintah Kabupaten Buleleng pada Masa Pandemi COVID-19.

Menurut Hasibuan (2019) Kebijakan pemerintah mempunyai pengertian yakni keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Untuk itu, kebijakan merupakan proses manajemen yang mencakup tahap perencanaan, implementasi dan pengawasan, sehingga definisi kebijakan merupakan dasar pelaksanaan pemerintahan yang diperoleh melalui proses pengambilan keputusan dari yang berwenang untuk implementasi pelayanan pemerintahan. Pengambilan kebijakan diciptakan untuk memelihara dan melindungi kepentingan masyarakat dalam pelayanan publik agar berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, kebijakan adalah alat untuk implementasi agar mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Tabel 1. Anggaran Dan Realisasi PBB P2 Tahun 2020

Triwulan	I	II	III	IV
Anggaran	29.131.907.693	9.750.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000
Realisasi	1.127.509.862	2.853.282.355	12.757.102.259	22.395.521.690

Sumber: BPKPD, Data diolah (2021)

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng, target realisasi anggaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Triwulan ke II (April – Juni) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan I. Penurunan target ini disebabkan karena pemerintah menyadari adanya tekanan penerimaan akibat pandemic COVID-19 di triwulan sebelumnya (Triwulan I). Kemudian pada triwulan ke III (Juli – Agustus), Pemerintah Kabupaten Buleleng meningkatkan target anggaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) karena realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) mengalami peningkatan pada triwulan sebelumnya. Meskipun kebijakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sudah berjalan dari triwulan II, dan penerimaan setiap triwulan mengalami peningkatan, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tetap tidak mencapai target yang telah ditentukan pada Triwulan III. Namun, pada triwulan IV (Oktober – Desember) realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dikatakan mampu melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Guna mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian hasil dari suatu kebijakan, tentu perlu dilakukan penilaian terhadap efektivitas suatu kebijakan.

Menurut Mardiasmo (2004) Definisi efektivitas yaitu adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan

efektif. Dalam hal perpajakan, Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri. Efektivitas menjadi unsur fundamental atau pengukuran dalam proses pencapaian tujuan atau target yang ditetapkan sebelumnya oleh organisasi. Sesuatu dapat dinyatakan efektif jika tujuan ataupun target tercapai dan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya (Soewarno, 2009). Melihat fenomena tersebut, penilaian terhadap keefektivan suatu kebijakan perpajakan tentu perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar suatu kebijakan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan selama pandemi COVID-19

Dari latar belakang diatas, Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan dari Kebijakan pemerintah daerah terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di masa pandemic COVID-19. 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Buleleng pada masa pandemic COVID-19. 3) Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di masa pandemic COVID-19.

Metode

Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sekaran & Bougie (2013) studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu

menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka dan memperhatikan pada pengumpulan dan analisis data. Dalam rangka menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan keabsahan data dengan triangulasi. Triangulasi menurut Wiliam Wiersma (1986) diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik pengumpulan data dan Triangulasi waktu (Sugiyono; 2007). Adapun penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini dimulai dengan teknik dokumentasi, Kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan informan penelitian yaitu Bapak Ida Bagus Perang Wibawa S.E., M.AP selaku Ka.Bag

Penagihan dan Evaluasi serta Ibu Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, S.E., M.AP selaku Ka.Subid Pelayanan Pajak Daerah serta melakukan studi kepustakaan. atas data yang dikumpulkan, akan dilakukan reduksi data untuk memilah data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data melalui penyusunan teks naratif dalam bentuk, keteraturan, pola-pola, penjelasan dan pemaknaan dan alur sebab akibat. Proses terakhir dilakukan analisis data yang lebih ditekankan pada penelitian sumber, mengungkap fakta dengan Bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Adapun, pengukuran Efektivitas terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dilakukan dengan perhitungan rasio Efektivitas Menurut Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 dalam Adelina (2012) sebagai berikut :

$$\text{Rumus Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target Penerimaan PBB P2}} \times 100\% \quad (1)$$

Interprestasi dari pengukuran efektivitas perpajakan maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Interpretasi nilai efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terkait Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Pada Masa Pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 merupakan fenomena tak terduga yang menyebabkan perlambatan ekonomi secara global. Dampak dari pandemi COVID-19 melumpuhkan segala sektor di Indonesia termasuk sektor perpajakan. Salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari

sektor pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng membuat suatu kebijakan yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati No. 900/064.2/2020 tentang Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dan Pencegahan Pandemi COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memberikan kebijakan kepada Wajib Pajak sebagai berikut.

1. Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah masa pajak maret hingga dengan Desember.
2. Atas sanksi administrasi tunggakan PBB sebelum tahun 2020 dilakukan

- penghapusan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Buleleng
3. Bagi wajib pajak Hotel, Restaurant, Hiburan, Air Tanah, Reklame, Mineral Bukan logam dan Batuan serta pajak Parkir dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dan penundaan pembayaran dan atas tunggakan pajak sebelum tahun 2020 kepada Bupati cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng, dengan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Bagi WP yang melakukan penutupan usaha, agar menginformasikan ke BPKPD Kabupaten Buleleng dengan tetap melakukan kewajiban pelaporan SPTPD.

Dalam surat Edaran tersebut, tunggakan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan sebelum tahun 2020 dihapuskan sesuai dengan ketetapan Bupati. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya agar kesadaran dan minat masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya meningkat sehingga target realisasi dari sektor pajak khususnya Pajak bumi Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dapat terpenuhi pada masa Pandemi COVID-19.

Penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas PBB P2 yang dihapuskan menurut ketetapan Bupati merupakan salah satu strategi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerah sebab sektor pajak lainnya mengalami perlambatan realisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melalui BPKPD meyakini bahwa PBB P2 masih mampu digenjot meskipun Pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2020 melalui Kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ayu Mira Kusuma dewi selaku Ka. Subid Pelayanan Pajak Daerah di BPKPD Kabupaten Buleleng menyikapi adanya Kebijakan baru tersebut, beliau menyatakan bahwa :

“Kami BPKPD Kabupaten Buleleng yang notabnya mengelola 11 jenis pajak daerah yang didalamnya ada pajak Hotel, restoran, hiburan dan termasuk PBB P2

juga mengalami dampak pengaruh dari Pandemi COVID-19. Pandemi ini terasa di pertengahan bulan ketiga yaitu bulan Maret Tahun 2020. Terkait dengan kebijakan, pemerintah daerah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor: 900/064.2/2020. Tentang Kebijakan Pemungutan pajak daerah Dalam rangka penanganan dan pencegahan Pandemi COVID-19. Khusus Untuk PBB P2, kita ada relaksasi pajak yang yaitu penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan PBB sebelum tahun 2020. Biasanya batas terakhir pembayaran PBB P2 itu bulan September. Namun apabila Wajib pajak membayar PBB lewat dari jatuh tempo, tentunya wajib pajak akan dikenakan denda senilai 2% begitu seterusnya denda bertambah setiap bulannya sampai di tahun ke 2, 48% denda tersebut baru berhenti. Terhadap denda denda tersebutlah kita hapuskan. Berikutnya, jatuh tempo PBB P2 untuk tahun 2020, diperpanjang hingga desember 2020. Biasanya jatuh tempokan akhir September, tetapi melalui kebijakan ini Jatuh temponya hingga Desember, itupun dengan denda yang dihapuskan”.

Ibu Putu Ayu Mirah Kusuma Dewi menyatakan bahwa atas kebijakan yang tersurat dalam Surat Edaran No.900/064.2/2020 Sanksi administrasi berupa denda PBB P2 dihapuskan sesuai dengan ketetapan Bupati. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ka.Subag Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Bapak Ida Bagus Perang Wibawa. S.E., M.AP dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Mengenai penerapan SOP, sebenarnya di sisi penagihan pajak tidak ada yang berubah dik, tetap saja, Hanya database yang kita rubah. Di sistem kita sudah takedown denda hingga yang ada hanya pokok pembayaran PBB P2. Jadi ketika sistem kita rubah berdasarkan surat edaran Bupati tersebut, tagihan di Bank maupun di tempat pembayaran yang telah disediakan hanya berupa pokok saja. Secara SOP tidak ada yang kami rubah”

Meskipun terdapat kebijakan baru mengenai pungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) pada masa pandemi yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati No. 900/064.2/2020. penerapan dari sisi pemungutan Pajak tidak ada yang berubah sebab penghapusan sanksi administrasi PBB P2 berlaku untuk semua wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Buleleng tanpa terkecuali sesuai dengan ketetapan Bupati. Sehingga Pemerintah Daerah Dalam hal ini BPKPD Kabupaten Buleleng tidak melakukan perubahan SOP dari sisi pemungutan Pajak. Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menyikapi kebijakan tersebut hanya dilakukan pada sistem berupa 'take down' atas denda PBB P2 berupa penghapusan sanksi yang dilakukan pada database milik Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait Pemungutan PBB P2 menjadi salah satu upaya pemerintah Daerah untuk menggenjot penerimaan daerah dari sektor PBB P2. Sebagai langkah pendukung kebijakan tersebut, BPKPD melalui UPTD yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Buleleng gencar melakukan pelayanan *door to door* ke masyarakat, Bapak Ida Bagus Perang, menyatakan bahwa pelayanan '*door to door*' dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan dan sebagai bentuk pelayanan extra ke masyarakat menyikapi Surat Edaran Bupati tersebut. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke BPKPD maupun UPTD,

petugas pemungut pajak juga mengindahkan protokol kesehatan seperti, menjaga jarak, menggunakan masker dan menyediakan blocking meja sebagai upaya pencegahan penularan Virus COVID-19 antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak daerah yang bertugas. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Ayu Mira Kusuma Dewi. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah di sisi PBB P2, pelayanan yang dilakukan BPKPD melalui UPTD yang tersebar di Kecamatan Buleleng merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target realisasi penerimaan PBB P2 pada masa Pandemi COVID-19. Gencarnya pelayanan yang dilakukan BPKPD Kabupaten Buleleng menyebabkan realisasi PBB P2 pada triwulan akhir (IV) terkait penerimaan PBB P2 pada masa pandemi Tahun 2020 tercapai dan mengalami peningkatan disetiap Bulannya.

Kendala Dalam Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terkait Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Pada Masa Pandemi COVID-19.

Penerapan Kebijakan Pemerintah yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati No. 900/064.2/2020 terkait pemungutan PBB P2 pada dasarnya berjalan dengan baik. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Putu Ayu Mira Kusuma Dewi selaku Ka.Subid Pelayanan Pajak Daerah melihat dari data jumlah Wajib Pajak Yang sebagian besar telah melakukan pembayaran atas SPPT yang tersebar selama masa Pandemi COVID-19 tahun 2020

Tabel 3. Jumlah SPPT Terhutang Dan Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Pembayaran Pajak pada tahun 2020.

Tahun	SPPT	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak	Persentase (%)
2020	230.000	185.958	81%

Sumber ; BPKPD, Data Diolah 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKPD Kabupaten Buleleng, sejumlah 185.958 wajib pajak melakukan pembayaran atas SPPT yang tersebar. Dalam hal ini BPKPD menyebarkan 230.000 SPPT pada awal tahun 2020 sehingga jika dihitung dengan rasio persentase, 81% dari jumlah SPPT yang disebar BPKPD sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak pada tahun 2020. Meski demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi BPKPD dalam menerapkan kebijakan tersebut sehingga hasil persentase perhitungan jumlah SPPT terhutang dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayarannya tidak mencapai 100%. Dalam penerapan kebijakan ini, tentu Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng memiliki kendala yang harus dihadapi. Selain menyebabkan perlambatan realisasi dari sektor pajak daerah, Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan kemampuan bayar masyarakat ikut menurun sebab Pandemi berdampak pada kelumpuhan di segala sektor ekonomi. Dalam wawancara yang dilakukan, Bapak Ida Bagus Perang Wibawa selaku Ka.Bid Penagihan Pajak Daerah menyatakan bahwa:

“Pandemi ini menyebabkan perekonomian hampir semuanya rubuh. Pekerja swasta rubuh dan banyak imigran kita yang berada di Denpasar pulang ke daerah. Hotel di Buleleng pun juga hampir sebagian besar tutup dan pegawainya dirumahkan. Jadi ya apalagi mereka bayar PBB ya, beli beras saja susah. Tapi tidak masalah, tujuan penerapan kita ingin meningkatkan penerimaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan penghapusan denda, kadang ada memang selentingan masyarakat yang mengatakan kepada kami, “pak de nak teke nagih pajak. Takonin malu, saya be ngidang meli roko sing? Saya be meli beras sing?” begitu. Dan itu saya hadapi, ya memang dalam penerapan kebijakan ini tidak 100% mulus. Ya kadang ada juga masyarakat yang kita datangi tetapi malahan menanyakan bantuan pemerintah dan itu ada”

Kendala yang dihadapi BPKPD dalam penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pemungutan PBB tentunya menyangkut kemampuan bayar masyarakat wajib pajak (WP) itu sendiri. Pandemi menyebabkan angka kemiskinan serta pengangguran di masyarakat meningkat sebab banyaknya masyarakat yang merupakan wajib pajak daerah Kabupaten Buleleng kehilangan pekerjaan pada masa Pandemi COVID-19. Hal lainnya yang menjadi kendala BPKPD dalam menerapkan kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati No. 900/064.2/2020 ialah sikap apatis masyarakat yang enggan untuk membayar pajak, khususnya PBB P2 meskipun pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Buleleng (Hardiningsih dan Nila, 2011).

Menurut Ibu Putu Ayu Mirah Kusuma Dewi, selain dari kurangnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan sikap masyarakat yang apatis akan pentingnya melakukan kewajiban perpajakan, kendala lainnya yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKPD Kabupaten Buleleng ialah informasi terkait relaksasi pajak mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa denda PBB P2 yang tidak diketahui oleh seluruh subjek pajak PBB P2 yang mungkin berada diluar daerah Kabupaten Buleleng ketika kebijakan tersebut terlaksana. Yang mana subjek PBB P2 dalam hal ini merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini dikatakan langsung oleh Ibu Putu Ayu Kusuma Dewi, S.E., M.AP, dalam kutipan wawancara berikut ini :

“Yang namanya Pajak Bumi Bangunan pedesaan dan perkotaan kan menyangkut tentang bumi dan bangunan, terkadang ada masyarakat atau wajib pajak Buleleng yang tidak tinggal di Kabupaten Buleleng namun memiliki investasi berupa bumi dan bangunan di

Buleleng, masyarakat (wajib pajak) tersebut belum mengetahui informasi ini meskipun dari kami pihak pemerintah daerah sudah menginformasikan mengenai kebijakan mengenai Surat Edaran Bupati No. 900/064.2/2020 melalui media masa, media sosial dan kita sudah gaungkan bahwa kita pemerintah kabupaten Buleleng melakukan relaksasi berupa penghapusan sanksi berupa denda terkait PBB P2 di tahun 2020. Kendala lainnya juga terkadang, masyarakat sudah mengetahui kebijakan ini, namun karena keterbatasan dana untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Masyarakat tersebut tetap tidak membayar pajak karena keterbatasan tersebut"

Atas kendala yang dihadapi oleh BPKPD Kabupaten Buleleng dalam penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Pemungutan PBB P2, BPKPD memberikan solusi berupa penundaan dan / atau permohonan mengangsur dengan cara mencicil pembayaran PBB P2 mengingat denda PBB P2 sudah terhapuskan sesuai dengan ketetapan Bupati yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati No. 900/064.2/2020. Dengan begitu Wajib Pajak tidak harus membayar semua tunggakan PBB P2. Dan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meminimalisir sikap apatis wajib pajak PBB P2, BPKPD telah melakukan sosialisasi mengenai Kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati No.900/064.2.2020.

BPKPD memberikan sosialisasi agar masyarakat di Kabupaten Buleleng menyadari bahwa Kebijakan tersebut dibuat dalam Masa Pandemi COVID-19 guna meringankan beban masyarakat khususnya wajib pajak PBB P2 dalam melakukan kewajiban perpajakannya mengingat adanya relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas tunggakan PBB P2 di tahun tahun sebelumnya. Disamping itu, untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, BPKPD melalui UPTD di kecamatan terkait melakukan pemungutan pajak

secara door to door dan menggunakan mobil keliling yang disebut 'Yan Starpa'. Layanan mobil keliling dan pelayanan door to door merupakan salah satu upaya dan strategi BPKPD untuk meningkatkan minat serta kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya pada Masa Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 secara tidak langsung membuat Pemerintah Daerah harus melakukan inovasi dan pelayanan extra kepada masyarakat.

Guna mencegah kerumunan dan mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi mengenai PBB P2, BPKPD menciptakan suatu layanan call center online pada aplikasi "Whatsapp" dengan Nomor +62. 813.6100.0046. yang juga bisa diakses pada website <http://smartgov.bulelengkab.go.id:51086/login>. Dengan layanan call center BPKPD Kabupaten Buleleng, Masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi mengenai layanan pajak daerah. Dengan layanan online tersebut, Masyarakat dapat mencetak sendiri SPPT yang terhutang maupun Tunggakan Pajak PBB P2 serta layanan lainnya.

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terkait Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan perkotaan (PBB P2) Pada Masa Pandemi COVID-19

Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu jenis pajak yang diyakini mampu memberikan kontribusi yang besar pada penerimaan daerah Kabupaten Buleleng. Menurut Peraturan daerah Kabupaten Buleleng No 5 Tahun 2013, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dalam menunjang penerimaan daerah dari sektor PBB P2, strategi yang dilakukan

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati No.900/064.2/2020. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pemungutan PBB P2 yang tersurat dalam Surat Edaran

Bupati No. 900/064.2/2020 merupakan kebijakan yang dibuat pada bulan Maret namun efektif berlaku pada Bulan April yaitu Triwulan Ke II tahun 2020.

Tabel 4.
Realisasi Penerimaan PBB P2 tahun 2020 dari Triwulan II, III, dan IV

Triwulan	II	III	IV
Anggaran	9.750.000.000	18.250.000.000	18.250.000.000
Realisasi	1.725.772.493	11.629.592.397	21.268.011.828

Sumber; BPKPD, Data Diolah (2021)

Berdasarkan akumulasi data penerimaan PBB P2 dari triwulan ke II hingga ke IV, Penerimaan daerah mengalami pertumbuhan hingga melebihi target yang telah dianggarkan pada tahun 2020. Bapak Ida Bagus Perang Wibawa, S.E., M.AP selaku Ka.Bid Penagihan Pajak Daerah menyampaikan bahwa perubahan target realisasi pernah terjadi pada Masa Pandemi COVID-19 berlangsung. Pada awal tahun 2020 PBB P2 telah dianggarkan senilai Rp. 29.131.907.693. Namun dalam proses sidang penetapan tahun anggaran 2020 mengenai PBB P2, Target PBB dianggarkan menurun sejumlah Rp. 18.250.000.000 pada akhir tahun 2020. Target tersebut ditetapkan pada Bulan Maret mengingat pada masa itu telah terjadi fenomena Pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan realisasi dari sektor Pajak Daerah. Suatu Kebijakan dapat diartikan sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan yang diperoleh melalui proses pengambilan keputusan dari yang berwenang untuk implementasi pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan adalah alat untuk implementasi agar mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah. (Hasibuan, 2019). Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati No.900/064.2/2020 dikatakan sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan Daerah khususnya PBB P2 pada masa Pandemi COVID-19. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Ida Bagus Perang Wibawa yang menyatakan bahwa :

“Ditengah masa pandemi, tentu saja kebijakan tersebut efektif, buktinya ya

bisa dilihat dari pertumbuhan penerimaannya, bahkan realisasinya lebih dari target yang ditentukan. Dengan SE (Surat Edaran) ini daya tempur kita (BPKPD) dalam melayani juga semakin baik.”

Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan PBB P2 pada masa Pandemi COVID-19, kinerja dan pelayanan BPKPD serta UPTD yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah daerah meningkat dan semakin baik. Meskipun Pandemi COVID-19 memberi dampak negatif di berbagai sektor, namun dari sisi pemungutan pajak, adanya Fenomena Pandemi dan Kebijakan yang dibuat dalam rangka pencegahan dan Penanganan COVID-19 memberikan sisi yang positif. Adanya relaksasi pajak khususnya PBB P2 menciptakan optimisme dari sisi Pemerintah daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng bahwasannya target realisasi PBB P2 mampu meningkatkan penerimaan daerah dan mencapai target di akhir tahun sehingga dalam mensukseskan tujuan dari adanya kebijakan tersebut, Petugas pemungutan PBB P2 yang tersebar di UPTD di setiap Kecamatan melakukan pelayanan extra dalam hal mensosialisasikan Kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan perlu dilakukan pengukuran keefektifan terhadap kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng terkait Pemungutan PBB P2 pada masa Pandemi COVID-19. Adapun untuk mengetahui efektivitas dari pemungutan PBB P2 dapat dihitung

dengan perhitungan rasio efektivitas Menurut Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Dalam Adelina (2012) dari

penerimaan PBB P2 pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 dengan rumusan sebagai Berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rumus Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target Penerimaan PBB P2}} \times 100\% \\ &= \frac{21.268.011.828}{18.250.000.000} \times 100\% \\ &= 117\% \end{aligned}$$

Tabel 5.
Interprestasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Dalam Adelina, Rina (2014)

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pemungutan PBB P2, yang mencapai nilai 117%, maka dapat dikatakan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait Pemungutan PBB P2 yang tersirat dalam Surat Edaran Bupati no. 900/064.2/2020 sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PBB P2 dan mampu meningkatkan kinerja serta pelayanan petugas pemungutan PBB P2. Hal tersebut karena kriteria dari interpretasi melebihi 100% yaitu senilai 117%. Pengukuran tingkat efektivitas sesuai dengan hasil wawancara yang dinyatakan oleh Bapak Perang Wibawa selaku Ka. Bag Penagihan Pajak dan Ibu Ayu Mira Kusuma Dewi selaku Ka.Subid. Pelayanan Pajak BPKPD Kabupaten Buleleng.

Menurut Mardiasmo (2004) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adanya kebijakan pemerintah daerah tersebut bertujuan agar penerimaan daerah meningkat sehingga target PBB P2 tercapai pada Masa Pandemi COVID-19. Sejalan

dengan teori Mardiasmo tentang efektivitas, Soewarno (2009) juga menyatakan bahwa Sesuatu dapat dinyatakan efektif jika tujuan ataupun target tercapai dan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara, pengukuran rasio efektivitas dan teori teori mengenai keefektivan yang relevan dalam penelitian ini, Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pemungutan PBB P2 Pada Masa Pandemi COVID-19 dapat dikatakan sangat efektif sebagai salah satu bentuk strategi pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PBB P2 sehingga target realisasi yang dianggarkan oleh BPKPD pada masa pandemi tercapai bahkan melampaui target.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil kajian penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Bentuk penerapan dari Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pemungutan PBB P2 yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati No.900/064.2/1010 tersebut tidak merubah standar operasional prosedur (SOP) pemungutan PBB P2 yang sebelumnya telah dibuat BPKPD

Kabupaten Buleleng sebelum pandemi COVID-19 tahun 2020. Perubahan hanya ada di di sistem Pemungutan PBB P2 milik BPKPD yang mana atas sanksi administrasi berupa denda PBB P2 di tahun 2020 dan sebelumnya langsung dihapuskan sehingga Wajib pajak hanya perlu melakukan pembayaran pajaknya dengan membayar pokok pajak terhutangnya saja. Serta, dalam penerapan Kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah (BPKPD) melakukan pemungutan PBB P2 dengan mengindahkan protokol kesehatan. (2) Kendala yang dihadapi pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yaitu kemampuan bayar masyarakat yang rendah dan menurun, Sikap apatis serta kurangnya minat masyarakat dalam membayar pajak terhutangnya dan Kurang tersebar nya informasi mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan PBB P2 yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati No.900/064.2/2020 yang memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi dan / atau denda atas tunggakan PBB P2 juga menjadi Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. (3) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan PBB P2 yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati No.900/064.2/2020 adalah strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PBB P2. Pada masa Pandemi COVID-19 Hal tersebut terbukti dari pengukuran rasio efektivitas penerimaan PBB P2 yang sangat tinggi dan melebihi target yaitu sebesar 117% pada akhir tahun 2020. Yang berarti memiliki efektivitas yang sangat tinggi (>100%).

Berdasarkan hasil temuan penelitian, saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penelitian ini ialah: (1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali informasi terkait Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pemungutan PBB P2 di daerah lain serta mampu melengkapi dokumen / bukti yang mendukung hasil penelitian ini sehingga data yang hasil yang diperoleh lebih valid dan sempurna. (2) Bagi Pemerintah Daerah dan BPKPD

Kabupaten Buleleng diharapkan dapat mengkaji dan mengevaluasi kembali mengenai Keputusan untuk tidak memperpanjang Kebijakan yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati No.900/064.2/2020 terkait penghapusan sanksi administrasi PBB P2 sebab berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan tersebut sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB P2 pada masa Pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. 2012. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik*. 1–20.
- Hadiwardoyo, W. 2020. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19. *Jurnal of Business & Entrepreneurship Universitas Muhammadiyah Jakarta.*, 2 No. 2, 83–92.
<https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Hanoatubun, S. 2020. Dampak COVID – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Pshychology and Counseling*, 2 No.2, 146–153.
- Hardiningsih, P. dan N. Y. 2011. Faktor-Fakyor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3 No.1.
- Hasibuan, A. S. 2019. Peranan Ekologi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. *Journal Kebijakan Pemerintah - FPP IPDN*, 2 No.1, 33–48.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Sekaran, U dan Roger B. 2013. *Research Methods for Business: A Skill-*

Building Approach. Fifth Edition.
USA: Willey.

Soewarno, N. 2009. Corporate Social Responsibility : Motif Dan Risikonya. *Majalah Ekonomi*, No. 1, 106–121.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Dan R&D. Bandung ; CV Alfabeta.

Surat Edaran Bupati Buleleng No. 900/064.2/2020 Tentang Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dan Pencegahan Pandemi COVID-19.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.